

## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG **DINAS PENDIDIKAN**

## PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOMOR: 400.3.2/ Kep. 1576/ III/ Disdik/ 2024

## Mengingat:

- a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

## 2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN INSAN KHOIRUL ILMI Nomor: 004/TKIT-KB/AZK/2024, Tanggal 11 JANUARI 2024 perihal P<mark>ermohonan Izin Operasional;</mark>
- b. Nomor Induk Berusaha 0501240077418 dari OSS
- Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan den<mark>gan point (a) dan point (b) perlu memberik</mark>an Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN INSAN KHOIRUL ILMI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

Nama Yayasan

- a. Nama Lembaga/ Sekolah
- b. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan
- c. NIB
- d. Nama Ketua Yayasan
- e. Alamat Yavasan

: YAYASAN INSAN KHOIRUL ILMI

: TKIT AZKAYRA

: Taman Kanak-Kanak (TK)

: 0501240077418

: ADE SUMARLIA, S.KOM.M.Pd

- PERUM GRIYA SUTRA BALARAJA DESA BALARAJA KEC. BALARAJA
- Alamat Lokasi Kegiatan PERUM GRIYA BLOK 12 NO. 16-17 RT/RW 06/03 DESA TALAGASARI KEC. BALARAJA KAB. TANGERANG
- 4. Pemberian Persetujuan Pe<mark>ndirian Sa</mark>tuan Pendidikan dan Persetuju<mark>an Operas</mark>ional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
- Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
- 6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 28 Maret 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 \*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'